



PUTUSAN

NOMOR 99/PDT/2022/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

1. **Tn. IR.E.TATAPRADANA, MT**, tempat tanggal lahir Manado, 02 Juni 1956, beralamat di Jalan Nugraha Raya 23, RT.007/RW.003, Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Kota Semarang-Jawa Tengah, **selaku PEMBANDING I semula PENGGUGAT I ;**
2. **Tn. ARI MULYARSO, IR**, tempat tanggal lahir Klaten, 23 Desember 1958, beralamat di Jalan Lampersari No.48, RT.001/RW.004 Kelurahan Lamper Lor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, **selaku PEMBANDING II semula PENGGUGAT II ;**
3. **Tn. JATIWORDO**, tempat tanggal lahir Klaten, 02 Desember 1959, beralamat di Jalan Semongko No.13, RT.001/RW.010 Kelurahan Tonggalan, Kecamatan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, **selaku PEMBANDING III semula PENGGUGAT III ;**
4. **Tn. E.PRIYONGGO SUMBODO, SE. AK. MM**, tempat tanggal lahir Semarang, 10 Desember 1968, beralamat di Taman Kebon Jeruk Q 7 / 38, RT.004/RW.006 Kelurahan Srengseng, Kecamatan .Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, **selaku PEMBANDING IV semula PENGGUGAT IV ;**
Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding IV semula Penggugat IV disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. DANU SEBAYANG, S.H.,M.H, 2. FRISKA JM GULTOM, S.H, 3. YUSUF ERWIN S SITUMORANG, S.H.,M.H, 4. MARSHALL SAUT JUSAC, S.H, 5. CECEP SUNARTO, S.H, 6. RAMOS HUTAPEA, S.H.,M.H, 7. EFFENDY, S.H, 8. RIDO TUA HAMONANGAN PAKPAHAN, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokad dan

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum DANU SEBAYANG, S.H.,M.H. & REKAN,
beralamat di Jalan Pondok Kelapa Raya Blok J 13 No. 2 B,
Jakarta Timur 13450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
03/DAS/III/2022, tanggal 02 Maret 2022;

L a w a n :

1. **Ny. ENDANG PRIYUSTINI**, tempat tanggal lahir Pontianak, 27 Juli 1957, beralamat di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan.Ciputat, Kota Tangerang Selatan. **Selaku TERBANDING I semula TERGUGAT I ;**
2. **Tn. Y. SENOTO PINANDITO**, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 September 1986, beralamat di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan.Ciputat, Kota Tangerang Selatan, **selaku TERBANDING II semula TERGUGAT II ;**
3. **Tn. YOGA MAKUTARADITYA**, tempat tanggal lahir Medan, 03 Oktober 1988, beralamat di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan .Ciputat, Kota Tangerang Selatan, **selaku TERBANDING III semula TERGUGAT III ;**
4. **Nn. CATHERINE NESYA BELINDA MAHARANI**, tempat tanggal lahir Medan, 18 Juni 1993, beralamat di Puri Bintaro PB 14/101, RT.004/RW.009 Kelurahan.Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, **selaku TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ;**
Terbanding I semula Tergugat I sampai dengan Terbanding IV semula Tergugat IV disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. St. Laksanto Utomo, SH.,MH, Dr. Lenny Nadriana, SH.,MH, Nelson Kapoyos, SH.,MH, Anggryan Rahmanu, SH dan Kristiarsono, SH kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga studi Hukum Indonesia (LSHI) yang beralamat di Jalan Haji Nawi Raya 10 B, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12420, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 54/SK-LSHI/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022 Nomor 99/PDT/2022/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022 Nomor: 99/PDT/2022/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 20 April 2022 Nomor: 99/Pdt/2022/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.Tng. tanggal 23 Pebruari 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 2 Juni 2021 dengan Register Nomor 625/Pdt.G/2021/PN.Tng, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

(Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah

Pihak Yang Menghubungkan Para Penggugat dengan Para Tergugat

1. Bahwa Tergugat I adalah mantan ipar dari Para Penggugat sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah keponakan dari Para Penggugat.
2. Bahwa Para Penggugat memiliki hubungan sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena lahir dari perkawinan antara (Almarhum) Tn.J.Soejatno, SH dan (Almarhum) Ny.Soehartinah.
3. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katholik Santo Petrus Purwosari Surakarta dan telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan No.NAS/390/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta telah putus karena PERCERAIAN berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG, sehingga dengan demikian, dapat dinyatakan Tergugat I sudah menjadi mantan istri (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sejak tahun 2009.

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya yang dilakukan Tergugat I agar dapat bercerai dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :

A. Gugatan Cerai I (Pertama).

Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2004, Tergugat I mengajukan Gugatan Cerai terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*".

Bahwa Majelis Hakim di *Pengadilan Negeri Tangerang* yang memeriksa Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG memberikan putusan dengan amar

Mengadili

1. *Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);*

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2005, Tergugat I menyatakan Banding terhadap Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG dan perkara banding tersebut di *Pengadilan Tinggi Banten* terdaftar dengan Register Perkara Nomor : 29/Pdt.G/2005/PT.BTN dan adapun Amar putusan banding tersebut adalah sebagai berikut :

Mengadili

1. *Menerima permohonan banding dari kuasa Pembanding / Penggugat tersebut ;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 24 Januari 2005 Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.Tng yang dimohonkan banding tersebut ;*
3. *Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp.144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah) dalam tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;*

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I menyatakan Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG dengan register perkara *di tingkat pemeriksaan Kasasi yaitu* Nomor : 399 K/Pdt/2006 dan diputus dengan Amar sebagai berikut :

Mengadili

1. *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Ny.Ir.Endang Priyustini tersebut;*
2. *Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;*

B. Gugatan Cerai II (Kedua).

Bahwa dikarenakan gugatan cerai I (Pertama) yang didaftarkan Tergugat I dengan Register Perkara Perdata Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG jo 29/Pdt.G/2005/PT.BTN jo Nomor : 399 K/Pdt/2006 diputus dengan amar putusan "*menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", maka Tergugat I masih berstatus istri sah (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanadan seharusnya Tergugat I kembali tinggal bersama dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana akan tetapi Tergugat I tidak mau kembali tinggal bersama dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanadan Tergugat I kembali mengajukan Gugatan Cerai II (Kedua) terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanapada tanggal 12 Maret 2009 melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG dan telah diputus pada tanggal 6 Oktober 2009 dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili

Dalam Eksepsi :

- *Menolak Eksepsi Tergugat;*

Dalam Provisi :

- *Menolak gugatan Provisi;*

Dalam Konpensasi :

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di gereja Katholik Santo Petrus Purwosari Surakarta tanggal 23 November 1985 sebagaimana telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta dan*

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.NAS/390/1985
putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebagai wali dari Catherine Neysa Belinda Maharani, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1993 selanjutnya sebagai pengasuh terhadapnya dan juga sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang lain yaitu Senoto Pinandito dan Yoga Makutaraditya sampai anak-anak tersebut bisa hidup mandiri;
3. Menolak gugatan Rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

4. Bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Tergugat I dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yaitu :

- Senoto Pinandito (*in casu* Tergugat II), Laki-Laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 24 September 1986, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1933/JT/1986.
- Yoga Makutaraditya (*in casu* Tergugat III), Laki-Laki, lahir di Medan, pada tanggal 3 Oktober 1988, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.2041/1988.
- Catherine Neysa Belinda Maharani (*in casu* Tergugat IV), Perempuan, lahir di Medan, pada tanggal 18 Juni 1993, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.1690/1993.

5. Bahwa perceraian telah memutuskan hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana akan tetapi

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak dapat putus karena perceraian kedua orang tuanya.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 852 KUH.PERDATA yang berbunyi "*Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekedar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti*" maka berdasarkan Pasal 852 KUH.PERDATA, maka Para Tergugat adalah ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
7. Bahwa akan tetapi Para Tergugat tidak patut untuk menjadi ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena alasan-alasan sebagai berikut :

Tergugat I (In Casu Ny.Endang Priyustini) tidak patut menjadi ahli waris dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana karena Tergugat I (In Casu Ny.Endang Priyustini) telah bercerai dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan Tergugat I (In Casu Ny. Endang Priyustini) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana

8. Bahwa 2 alasan yang membuat Tergugat I tidak patut menjadi ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yaitu :
 - a. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG ; dan
 - b. Bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa di dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG ada amar yang berbunyi "*Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam konpensi sebagai wali dari Catherine Neysa Belinda Maharani, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1993 selanjutnya sebagai pengasuh terhadapnya dan juga sebagai pengasuh terhadap anak-anak yang lain yaitu Senoto*

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinandito dan Yoga Makutaraditya sampai anak-anak tersebut bisa hidup mandiri”, artinya (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana adalah pihak yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya (in casu Tergugat II; Tergugat III dan Tergugat IV).

- Bahwa oleh karena itu, sejak Putusan Perkara Perdata Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG berkekuatan hukum tetap, seharusnya, Tergugat I menyerahkan anak-anak (*in casu Tergugat II; Tergugat III dan Tergugat IV*) untuk diasuh dan dipelihara oleh (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana.
- Bahwa faktanya, Tergugat I telah menguasai anak-anak (*in casu Tergugat II ; Tergugat III dan Tergugat IV*) secara sepihak sejak 18 September 2004 {*sebelum Tergugat I mengajukan gugatan cerai I yang terdaftar dengan register perkara perdata nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG*} dengan cara Tergugat I telah meninggalkan rumah tanpajin dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana dengan membawa anak-anak (*in casu Tergugat II; Tergugat III dan Tergugat IV*) sampai dengan (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana meninggal.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan salah satu amar Putusan Perkara Perdata Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG yaitu Tergugat I tidak menyerahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk diasuh dan dipelihara (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah berakibat buruk terhadap hubungan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dengan anak-anaknya (*in casu Tergugat II; Tergugat III dan Tergugat IV*) yaitu membuat Tergugat II; Tergugat III dan Tergugat IV tidak memiliki hubungan emosional yang baik dengan ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan berujung pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dengan Nomor Register Perkara 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM tertanggal 27 November 2020.
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau melaksanakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG dengan tidak menyerahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV kepada (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) untuk diasuh dan

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipelihara adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah melanggar Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”*; dan

Pasal 14 yang berbunyi : *“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

- Bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM LAIN, yang dilakukan Tergugat I terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yaitu Tergugat I telah memberikan kronologi / keterangan yang tidak benar mengenai pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Tergugat I dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ikut mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana padahal (Almarhum) Tn.Ir.Augustinus Indria Busana telah melakukan kewajiban mengenai pembagian harta bersama dengan baik dan (Almarhum) Tn.Ir.Augustinus Indria Busana pun telah melakukan kewajibannya sebagai ayah dan orangtua yang baik terhadap Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
- Bahwa “jika”Tergugat I adalah ibu yang baik maka seharusnyaTergugat I menguraikan / memberikan keterangan yang benar mengenai pembagian harta bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.TNG yang dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Maret 2010dan Tergugat I tidak memprovokasi atau mengajak Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk secara bersama-sama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ayahnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdaftar pada tanggal 27 November 2020 dengan Register Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM.

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM secara garis besar telah diuraikan 2 point penting yaitu :
 - a. Bahwa (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sebagai ayah kandung dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - b. Bahwa (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak melaksanakan isi akta kesepakatan yang dibuat pada tanggal 24 Februari 2010.
- Bahwa sangat disesalkan, sebelum sidang pembacaan Gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di RSPAD Gatot Subroto.
- Bahwa "jika" (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2021 di RSPAD Gatot Subroto maka (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana akan menjawab dan membuktikan bahwa semua dalil-dalil gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM adalah tidak benar dan fitnah keji yang ditujukan kepada (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana merasa perlu dan penting menguraikan Jawaban yang telah disiapkan dan telah siap dibuktikan oleh (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran fakta yang tidak bisa diungkapkan oleh (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah meninggal dunia.

Bahwa adapun kebenaran fakta yang diuraikan dalam Jawaban sehubungan dengan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM adalah sebagai berikut :

Jawaban (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM sebelum (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana meninggal dunia.

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



- a) Bahwa Tergugat (*in casu*(Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) menolak dengan tegas dalil posita gugatan Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) angka 5 yang menguraikan “...*,namun Faktanya Anak-Anak baik Penggugat II (in casu Tergugat II), Penggugat III (in casu Tergugat III) serta Penggugat IV (in casu Tergugat IV) tidak mendapatkan hak-haknya yang semestinya diberikan karena sikap acuh tak acuh dari Tergugat, justru biaya-biaya kebutuhan hidup ditanggung oleh Penggugat;*” dengan alasan, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) tidak pernah bersikap acuh tak acuh dengan anak-anaknya yaitu : Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) meskipun Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) tidak tinggal bersama-sama dengan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dikarenakan sebelum Penggugat I (*in casu* Tergugat I) mengajukan Gugatan Cerai pada tanggal 19 Agustus 2004 di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2004/PN.TNG, Penggugat I (*in casu* Tergugat I) telah membawa Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) pergi dari kediaman bersamanya dengan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana).
- b) Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) sangat kaget, ketika pulang ke rumah tidak bertemu dengan Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dan setelah itu Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) meminta bantuan dari sanak saudara dan rekan-rekannya untuk mencari tahu keberadaan Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dan akhirnya diketahui Penggugat I (*in casu* Tergugat I) telah membawa Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) pergi tanpa seijin Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) sebagai ayah kandung dan saat itu, Penggugat I



(*in casu* Tergugat I) pun menyulitkan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) untuk bertemu dengan anak-anaknya Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV).

- c) Bahwa meskipun Penggugat I (*in casu* Tergugat I) selalu mempersulit Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) untuk bertemu dengan Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV), Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) tetap datang ke rumah kontrakan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) untuk bertemu dengan Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) dan memberikan biaya untuk kebutuhan Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV), membawa susu, membawa makanan serta Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) juga memberikan biaya asuransi dan biaya sekolah anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV).
- d) Bahwa setiap Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) datang ke rumah kontrakan, Penggugat I (*in casu* Tergugat I) selalu menghindar akan tetapi Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) tetap menemui Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) untuk mengetahui kondisi dan keadaan Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) dan meminta Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) untuk kembali hidup bersama-sama dengan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) akan tetapi Penggugat I (*in casu* Tergugat I) selalu menolak.
- e) Bahwa dalil posita Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam gugatan perkara perdata nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIMangka 6 dan angka 7 adalah tidak benar sehingga oleh karena itu patut untuk ditolak dengan alasan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa pada tanggal 5 Januari 2010, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG dengan pihak yang digugat adalah Penggugat I (*in casu* Tergugat I) selaku mantan istri Tergugat.
- o Bahwa untuk menyelesaikan pembagian harta bersama yang diperkarakan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dalam Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG, maka pada tanggal 24 Februari 2010 bertempat di Restoran Pizza Hut, Moderen Land, Tangerang, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dengan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) menyepakati untuk berdamai dan membuat kesepakatan.
- o Bahwa kesepakatan yang dibicarakan dan dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 ditanda tangani dihadapan Hakim Mediator Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG pada tanggal 9 Maret 2010 dan kemudian diberitahukan / diinformasikan oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG.
- o Bahwa setelah itu, Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG, pada tanggal 30 Maret 2010 di persidangan yang terbuka untuk umum membacakan Akta Perdamaian yang telah ditanda tangani Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) pada tanggal 9 Maret 2010 dengan diketahui oleh Rekan Ir. Ali Yunus, SH selaku Kuasa Hukum Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dalam Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG dan Rekan Supriatiningsih, SH selaku Kuasa Hukum Penggugat I (*in casu* Tergugat I) dalam Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG dan disetujui oleh Hakim Mediator Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG.

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG maka pada tanggal 3 Juni 2010 Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, SH telah menandatangani Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2.
- o Bahwa saat itu juga, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, S.H. menyerahkan kepada Penggugat I (*in casu* Tergugat I):
 1. Bukti kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 147/Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta sesuai dengan yang disepakati di dalam Pasal 1 Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2 yang berbunyi *"Pihak Pertama dengan ini menyerahkan / mengalihkan kepada Pihak kedua yang dengan ini menerima penyerahan dari Pihak Pertama bukti kepemilikan atas sebidang tanah Hak Milik Nomor : 147/Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta dengan dihadiri dan disaksikan oleh ketiga anak hasil perkawinannya"*.
 2. Angsuran Pertama (I) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan sesuai dengan yang disepakati di dalam Pasal 2 Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2 ayat (1) yang berbunyi *"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 dan 6 Akta Perdamaian, Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak kedua yang dengan ini menyatakan menerima uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akta ini berlaku sebagaikwitansi (alat bukti penerimaan) yang sah sebagai angsuran pertama (I) dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang harus dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua"*.
 3. Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) telah melaksanakan sisa pembayaran sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disepakati dalam Pasal 2 Akta

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2 ayat (2) yang berbunyi : “Sisa pembayaran yang berjumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dilakukan dua kali, yaitu :

- Angsuran kedua (II) akan dibayar pada akhir bulan Mei 2011 (dua ribu sebelas) dengan jumlah sesuai kemampuan dan kondisi keuangan dari Pihak Pertama pada saat itu.
- Angsuran Ketiga (III), pelunasan sisanya dari jumlah yang telah dibayar oleh Pihak Pertama pada angsuran Pertama dan Kedua sehingga jumlah seluruhnya yaitu Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) akan terbayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada akhir Mei 2012 (dua ribu dua belas)

Secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 21 Mei 2012, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) telah memberikan uang angsuran kedua kepada Penggugat I (*in casu* Tergugat I) sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan transfer ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan No Rekening : 5230155498 atas nama Ir. Endang Priyustini (*in casu* Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi), hal ini sesuai dengan slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dan kwitansi yang ditandatangani Ir.Endang Priyustini, MM (*in casu*Tergugat I) pada tanggal 21 Mei 2012.
- Pada tanggal 31 Mei 2012, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) telah memberikan uang angsuran ketiga (III) Pelunasan dari kewajiban Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) kepada Penggugat I (*in casu* Tergugat I) sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), hal ini sesuai dengan kwitansi yang ditandatangani Ir.Endang Priyustini, MM (*in casu* Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi) pada tanggal 31 Mei 2012.
- o Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) keberatan dalil posita Para Penggugat (*in casu* Para

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Tergugat) dalam gugatan perkara *a quo* angka 8 yang menyatakan “Bahwa untuk sebidang tanah Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah karena merupakan tanah warisan yang salah satunya Penggugat I sebagai Ahli Waris dan masih ada ahli waris lain, namun jika hak tersebut sudah melekat terhadap Penggugat I maka akan dijual dan sepenuhnya menjadi warisan bagi anak-anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV” dengan alasan :

- a. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.298/Jbr/2001 yang dibuat di hadapan PPAT Silviani Tri Budi Esti, SH pada tanggal 19 Juni 2001 terbukti Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) telah membeli dengan harga yang disepakati Rp.91.575.000,- (sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebidang tanah Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan seluas \pm 286 m² (lebih kurang dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : M.90.
 - Sebelah timur : Jalan.
 - Sebelah selatan : M.89.
 - Sebelah barat : Benda Tertutup.
- b. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.298/Jbr/2001 tanggal 19 Juni 2001, Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan seluas \pm 286 m² (lebih kurang dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah telah berubah menjadi atas nama Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana).
- o Bahwa dengan demikian, sebidang tanah Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan seluas \pm 286 m² (lebih kurang dua ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah bukan lagi harta warisan

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



dari keluarga Penggugat I (*in casu* Tergugat I) melainkan adalah harta bersama yang dalam kesepakatan pembagian harta bersama yaitu Akta Perdamaian yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG telah diberikan oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) kepada Penggugat I (*in casu* Tergugat I).

- o Bahwa dengan tegas Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) menolak apabila Penggugat I (*in casu* Tergugat I) berniat menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana yang ada di dalil posita gugatan Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam gugatan perkara a quo angka 8 karena hal itu bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dengan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) dalam Pasal 1 ayat (2) Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2 yang menyatakan : *"Dengan beralihnya bukti kepemilikan atas tanah tersebut, Pihak kedua tidak diperbolehkan menjual dan/atau mengalihkan kepemilikan tanah tersebut kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun melainkan hanya diperbolehkan mewariskan kepada anak-anak dari hasil perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang bernama Senoto Pinandito, Yoga Mukataraditya, dan Catherine Neysa Belinda Maharani"*.
- o Bahwa fakta yang didalilkan dalam posita Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam gugatan perkara a quo angka 12 mengenai *"...Tergugat meminta uang jika anak-anak ingin tinggal bersama Tergugat yang berujung pada pengusiran anak ke-2 dalam hal ini Penggugat III. Bahkan ketika Penggugat II menikah, harta benda selama perkawinan tidak pernah dibagikan oleh Tergugat..."* tidak benar karena faktanya Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) pernah tinggal dalam waktu yang tidak lama dengan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) tidak keberatan.

- o Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) sebagai ayah kandung, tidak pernah diberitahu/diinformasikan mengenai perkawinan Penggugat II (*in casu* Tergugat II) padahal pada saat lamaran, Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) datang untuk melamar sebagai ayah kandung.
- o Bahwa apabila Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) menginginkan harta benda yang menjadi hak Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) maka tentunya Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) dapat meminta baik-baik kepada Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) atau Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) tentunya dapat memiliki harta Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dengan alasan warisan dan hak waris Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) sebagai ahli waris baru terbuka ketika Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) meninggal dunia.
- o Bahwa tanggapan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) terhadap dalil posita Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam gugatan perkara perdata nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TI Manika 14 yaitu :
 - a. Bahwa adalah hak Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) untuk menyimpan baik-baik bukti-bukti kepemilikan atas objek benda bergerak dan benda tidak bergerak miliknya dan hal ini dilakukan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) karena hak tersebut ada dan telah disepakati dengan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) dalam Pasal 4 Akta Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor :

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



02/PDT.G/2010/PN.TNG yang dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Maret 2010 yang menyatakan : *"Pihak Pertama (I) selaku Pribadi dan Pemegang Hak Perwalian dan Pengasuhan dari ketiga anaknya secara otomatis berhak mendapatkan bagian dari seluruh sisa harta bersama setelah dikurangi bagian dari Pihak Kedua (II) yaitu seluruh bagian harta bersama setelah dikurangi dengan bagian sebidang tanah Hak Milik Nomor 147/Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kotamadya Surakarta dan uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).*

Bahwa dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat I (in casu Tergugat I) untuk keberatan atas tindakan Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) yang menyimpan baik-baik bukti-bukti kepemilikan atas objek benda bergerak dan benda tidak bergerak miliknya.

- o Bahwa Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) meminta Para Penggugat (in casu Para Tergugat) untuk menunjukkan dasar hukum yang mewajibkan Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) untuk melibatkan Para Penggugat (in casu Para Tergugat) dalam hal Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) ingin mengalihkan harta bendanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak karena Penggugat I (in casu Tergugat I) sebagai mantan istri yang telah memperoleh bagian dari harta bersama sudah tidak memiliki hak atas harta bersama yang menjadi bagian Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana). Penggugat II (in casu Tergugat II); Penggugat III (in casu Tergugat III) dan Penggugat IV (in casu Tergugat IV) baru akan dapat memperoleh harta milik Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) ketika Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) meninggal dunia dengan alasan hak waris akan tetapi jika Tergugat (in casu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) belum meninggal dunia maka Penggugat II (in casu Tergugat II); Penggugat III (in casu Tergugat III) dan Penggugat IV (in casu

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Tergugat IV) belum berhak atas harta yang dimiliki Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana).

- o Bahwa apabila Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) ingin meminta uang ganti rugi tanah oleh Pemerintah untuk pembangunan jalan tol atas sebidang tanah yang terletak di Perumahan Pamulang Permai II, Jalan Raya Pondok Benda, Kampung Maruga RT.001/RW.004, Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Tangerang maka tentunya dapat dilakukan Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) secara musyawarah mufakat dengan Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) bukan melalui gugatan dalam perkara *a quo* karena Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) tegaskan dan ulangi sekali lagi secara hukum Penggugat I (*in casu* Tergugat I) tidak memiliki hak atas harta yang dimiliki Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat II (*in casu* Tergugat II); Penggugat III (*in casu* Tergugat III) dan Penggugat IV (*in casu* Tergugat IV) belum berhak atas harta yang dimiliki Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) sebelum Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) meninggal dunia.

- o Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) menolak dalil posita Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam gugatan perkara perdata nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIMangka 21 yang menguraikan "*Bahwa karena perbuatan melawan hukum atas perbuatan-perbuatan Tergugat juga melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 24 Februari 2010 dan tidak memberi keadilan dalam perjanjian tersebut pada Para Penggugat dengan memohon kepada majelis hakim pengadilan negeri juga untuk membatalkan perjanjian yang disepakati antara Penggugat I dan Tergugat*" dengan alasan Bahwa untuk pembatalan Perjanjian dapat dilakukan apabila :
 - Perjanjian Kesepakatan tidak memenuhi Pasal 1320 KUH.PERDATA yang menyatakan :

Untuk sahnyanya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat :

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

- Perjanjian dibuat karena Paksaan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1323 KUH.PERDATA yang menyatakan :*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ke tiga untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat.*
- Ada Penipuan dalam proses pembuatan Perjanjian, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1328 KUH.PERDATA yang menyatakan :*Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian,...*

Bahwa faktanya, kesepakatan yang dibicarakan dan dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 ditanda tangani dihadapan Hakim Mediator perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG padatanggal 9 Maret 2010 dan kemudian diberitahukan / diinformasikan oleh Tergugat(*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I(*in casu* Tergugat I) kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG sehingga setelah itu, Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG, pada tanggal 30 Maret 2010 di persidangan yang terbuka untuk umum membacakan Akta Perdamaian yang telah ditanda tangani Tergugat (*in casu*(Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I(*in casu* Tergugat I) pada tanggal 9 Maret 2010, telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH.PERDATA, tidak ada unsur paksaan (Pasal 1323 KUH.PERDATA) dan tidak ada penipuan (Pasal 1328 KUH.PERDATA).

Bahwa apabila kesepakatan yang dibuat Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I(*in casu* Tergugat I) pada tanggal 24 Februari 2010 tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian yang diatur dalam

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1320 KUH.PERDATA, ada unsur paksaan (Pasal 1323 KUH.PERDATA) dan ada penipuan (Pasal 1328 KUH.PERDATA) maka tentunya Kuasa Hukum dari masing-masing pihak saat itu serta hakim mediator Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG tidak akan mau membubuhkan tanda tangannya sebagai pihak yang mengetahui dan menyetujui.

Bahwa yang lebih penting lagi, kesepakatan yang dibuat Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) pada tanggal 24 Februari 2010 telah dilaksanakan oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) hal ini dapat dibuktikan yaitu pada tanggal 3 Juni 2010 Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, SH telah menandatangani Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2.

- o Bahwa Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) menolak dalil posita Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) angka 21 karena mengenai pembagian harta bersama telah diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dengan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) pada tanggal 24 Februari 2010 bertempat di Restoran Pizza Hut, Moderen Land, Tangerang dimana Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dengan Penggugat I (*in casu* Tergugat I) menyepakati untuk berdamai dan membuat kesepakatan dan penyelesaian itu dapat dibuktikan dalam Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG.

Bahwa kesepakatan yang dibicarakan dan dibuat pada tanggal 24 Februari 2010 ditanda tangani dihadapan Hakim Mediator Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG pada tanggal 9 Maret 2010 dan kemudian diberitahukan / diinformasikan oleh Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) kepada Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG.

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG, pada tanggal 30 Maret 2010 di persidangan yang terbuka untuk umum membacakan Akta Perdamaian yang telah ditanda tangani Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I(*in casu* Tergugat I).

Bahwa untuk melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor : 02/PDT.G/2010/PN.TNG maka pada tanggal 3 Juni 2010 Tergugat (*in casu* (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana) dan Penggugat I(*in casu* Tergugat I) di hadapan Notaris Trie Sulistiowarni, SH telah menandatangani Akta Penyerahan dan Penerimaan Nomor : 2.

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tentang (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanasehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ikut bersama-sama Tergugat I menjadi Pihak yang menggugat (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanadalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIMmenurut R. Soenarto Soedibroto dalam bukunya yang berjudul "KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad" mengutip suatu putusan Hoge Raad, 25 Juni 1928 yang menyebutkan "*bahwa suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak disengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu*" dapat dikategorikan sebagai perbuatan memberikan keterangan palsu adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- Bahwa dikarenakan Tergugat I bercerai dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanadan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanamaka Tergugat I tidak patut menjadi ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

Bahwa Tergugat II (*in casu* Y.Senoto Pinandito) ; Tergugat III (*in casu* Yoga Makutaraditya) dan Tergugat IV (*in casu* Catherine Neysa Belinda Maharani) sebagai anak kandung (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana TIDAK PATUT menjadi Ahli Waris (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena sewaktu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanamasih hidup, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama dengan Tergugat I telah menjadi pihak Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM untuk tujuan meminta harta (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan selama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana masih hidup, Tergugat II, Tergugat III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sekitar satu bulan setelah selesai acara prosesi pemindahan kerangka jenazah (Almarhum) ibunda dari Para Penggugat pada tanggal 5 Desember 2020 dari TPU Klaten ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Giri Tunggal di Semarang, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana kepada Para Penggugat mengungkapkan dan menceritakan kekecewaannya terhadap anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang ikut menggugat (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM.
10. Bahwa kepada Para Penggugat, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana juga menyampaikan, andaikata Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak kandung tidak ikut menggugat (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, maka (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak akan merasakan kekecewaan yang sangat berat kepada anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV).
11. Bahwa Para Penggugat sebagai Paman dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sangat menyesalkan tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang ikut menggugat ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, hanya karena untuk memperoleh atau meminta harta (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
12. Bahwa sejak Pandemi Covid 19 melanda Negara Republik Indonesia, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana membatasi kegiatan dan gerakannya di luar apartemen, namun dengan adanya Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana mau tidak mau harus ke luar apartemen dan berinteraksi dengan beberapa orang untuk mempersiapkan bukti-buktiguna membuktikan bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat (*in casu* Para Tergugat) dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM adalah tidak benar.
13. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana pergi ke rumahnya di Pamulang, Tangerang Selatan untuk

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil bukti-bukti yang akan dipergunakan dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM meskipun kondisi kesehatan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana saat itu sedang menurun dan demam disertai beban pikiran, kesedihan dan kekecewaan yang sangat berat karena anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang selama ini dicintainya dan yang akan mewarisi hartanya sampai hati/tega menggugat ayah kandungnya hanya karena ingin segera memperoleh atau meminta harta (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

14. Bahwa sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai tanggal 10 Februari 2021, Para Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka Penggugat IV dan Penggugat I minta tolong Tn. Siswanto (saudara sepupu Para Penggugat) yang tinggal berdekatan untuk mendatangi apartemen tempat tinggal (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, akan tetapi (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak mau membukakan pintu. Setelah cukup lama pintu diketok, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana membuka pintu sebentar dan mengatakan kepada Tn. Siswanto bahwa (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana positif terkena Covid-19. Kemudian Tn. Siswanto membujuk agar (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana mau dibawa ke rumah sakit karena kondisinya sangat pucat dan lemah, akan tetapi ditolak oleh (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
15. Bahwa mengetahui kondisi (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sudah sangat mengawatirkan, pada tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 21 Penggugat IV dan Penggugat I memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Penggugat IV melalui koleganya segerameminta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjemput dan membawa (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dari apartemen tempat tinggalnya ke rumah sakit. Setelah petugas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan susah payah membujuk (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana akhirnya sekitar jam 2 pagi tanggal 11 Februari 2021 (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana bersedia dibawa menggunakan ambulance oleh petugas BNPB ke RSDC Wisma Atlet.
16. Bahwa selama perawatan di RSDC Wisma Atlet, kondisi kesehatan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana mengalami penurunan dan dokter RSDC Wisma Atlet menganjurkan pihak keluarga (Para Penggugat)

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut membantu mencari rumah sakit rujukan Covid-19 yang memiliki 1 (satu) bed kosong di ruang ICU untuk merawat pasien kritis Covid-19 dan bisa memberikan layanan terapi plasma konvalesen untuk mempercepat penyembuhan. Para Penggugat berkeinginan, pasien dapat dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto yang memiliki dokter dan peralatan medis lengkap untuk penanganan pasien kritis Covid-19 serta menyediakan terapi plasma konvalesen. Penggugat IV berusaha keras melalui koleganya minta bantuan ke Pimpinan RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan rujukan ke RSPAD Gatot Subroto. Pada tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 16 sore (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dapat dirujuk dari RSDC Wisma Atlet ke ICU RSPAD Gatot Subroto dalam keadaan kritis namun masih sadar.

17. Bahwa mengetahui kondisi kesehatan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana menurun, Penggugat I dan Penggugat IV meminta dengan sangat dan menasehati agar Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak kandung tidak ikut menggugat ayahnya atau mengundurkan diri sebagai pihak dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, sebagaimana keinginan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sebelum sakit. Apabila Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mencabut gugatannya maka Penggugat I dan Penggugat IV akan menyampaikannya kepada (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana melalui perawat dengan keyakinan bahwa pencabutan gugatan tersebut akan membahagiakan, memberikan semangat untuk sembuh dan menaikkan imunitas/daya tahan tubuh pasien Covid-19. Selain itu "anak menggugat ayah kandungnya, demi harta" itu merupakan perbuatan tercela yang melanggar norma-norma Agama, akan tetapi nasehat dan permintaan Penggugat I dan Penggugat IV tersebut justru ditolak oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
18. Bahwa selama dirawat di RSDC Wisma Atlet sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, Para Penggugat masih bisa berkomunikasi dengan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana melalui Whatsapp (WA) meskipun sangat terbatas. Melalui WA, Para Penggugat selalu menyampaikan dukungan semangat dan doa untuk kesembuhan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana serta meminta agar (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana melepaskan beban pikiran, tekanan-tekanan psikis dan persoalan-persoalan duniawi supaya muncul imunitas/kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19. Para

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjadi kaget dan sangat prihatin setelah mengetahui bahwa ternyata satu hari menjelang tidak sadarkan diri, (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanamasih terbebani pikiran mengenai gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM. Hal ini dapat dibuktikan dari isi pesan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana melalui WA kepada Penggugat I pada tanggal 19 Februari 2021 jam 11.48 wib.

19. Bahwa dengan beban pikiran, kesedihan dan kekecewaan yang sangat berat terhadap anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) yang ikut menggugat dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, akhirnya daya tahan tubuh melemah sertakondisi kesehatannya menurun maka pada tanggal 7 Maret 2021 jam 18.40 WIB (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto. Malam itu jenazah Covid-19 harus segera dikeluarkan dari RSPAD Gatot Subroto untuk dimakamkan. Para Penggugat berusaha keras agar jenazah (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana tidak dimakamkan di pemakaman khusus Covid-19 namun bisa dimakamkan di Mount Carmel Memorial Park di Kabupaten Semarang, untuk itu Penggugat IV menyampaikannya kepada pimpinan RSPAD Gatot Subroto dan diijinkan. Malam itu juga Penggugat IV berusaha mencari mobil jenazah dan peti mati sedangkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mempersiapkan tempat makamnya.
20. Bahwa dengan kejadian-kejadian selama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana menderita sakit karena Covid-19 sampai meninggal dunia dan dimakamkan, menunjukkan bahwa Para Penggugat lah yang mengurus dan membiayai (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, bukan anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV). Usaha keras Para Penggugat untuk menyelamatkan nyawa (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana antara lain dengan segera membawanya ke RSDC Wisma Atlet, memberikan semangat/dukungan untuk sembuh, merujuknya ke RSPAD Gatot Subroto supaya bisa diberikan terapi plasma konvalesen, menyediakan pendonor darah dan berkomunikasi intensif dengan team dokter yang merawat, semua sudah dilakukan namun anak-anaknya (*in casu* Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) justru sampai hati tetap mempertahankan gugatan terhadap ayah kandungnya dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM dan menolak untuk mencabut gugatannya sehingga mengakibatkan beban pikiran, kesedihan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kekecewaan berat ayahnya yang bisa meningkatkan resiko kematian pasien Covid-19.

21. Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana meninggal dunia yaitu pada saat jenazahnya masih ditangani oleh petugas RSPAD Gatot Subroto dan Para Penggugat masih sibuk mengurus persiapan pemakamannya, Tergugat III (*in casu* Yoga Makutaraditya) langsung mengambil "Surat Kematian" (Sertifikat Medis Penyebab Kematian) tanpa memberitahukan kepada Penggugat IV sebagai pihak keluarga yang mengurus dan bertanggung jawab memasukkan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana ke RSDC Wisma Atlet, merujuknya ke RSPAD Gatot Subroto, mengurus jenazah sampai pemakamannya. Selang beberapa hari, Penggugat IV menyampaikan terima kasih kepada pimpinan RSPAD Gatot Subroto atas segala bantuan tenaga kesehatan selama merawat almarhum dan akan mengambil "Surat Kematian", namun Penggugat IV menjadi malu setelah diberitahu pimpinan RSPAD Gatot Subroto bahwa "Surat Kematian" ternyata sudah diambil Tergugat III tanpa memberitahukan kepada Penggugat IV. Hal ini patut diduga bahwa setidaknya Tergugat III lebih mementingkan "Surat Kematian" dari pada harus menolong dengan mencabut gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM untuk meringankan beban pikiran, kekecewaan dan kesedihan ayahnya yang sedang sakit keras terkena Covid-19 di rumah sakit.
22. Bahwa Para Penggugat dengan ini menyatakan, Tergugat II (*in casu* Y.Senoto Pinandito) ; Tergugat III (*in casu* Yoga Makutaraditya) dan Tergugat IV (*in casu* Catherine Neysa Belinda Maharani) sebagai anak kandung (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana TIDAK PATUT menjadi Ahli Waris (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busan dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :
 - a) Bahwa ketika (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana masih hidup, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak kandungnya telah bertindak sebagai Penggugat dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ayahnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terdaftar dengan Register Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM.
 - b) Bahwa tujuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menggugat ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Busanadi Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Register Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM adalah untuk meminta harta ayahnya (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yang saat gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM masih hidup, hal ini dapat dibuktikan dengan petitum angka 5 dan angka 6 yang diuraikan dalam gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM.

- c) Bahwa faktanya, sebagai anak kandung, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah dewasa dan sudah bekerja, tidak maumemberikan bantuan, perhatian dan kasih sayang yang layak kepada (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana untuk meringankan beban pikiran, kekecewaan dan kesedihannya, padahal Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengetahui (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sedang sakit keras terkena Covid-19 di rumah sakit.
- d) Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak yang telah dewasa dan sudah bekerja memiliki kewajiban untuk menghormati, mentaati dan memelihara orang tuanya, dalam perkara *a quo* adalah ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, hal ini diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :
- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*
- (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*
- e) Bahwa faktanya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai anak yang telah dewasa dan sudah bekerja tidak menghormati, tidak mentaati dan tidak memelihara ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, dan perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ini telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.



- f) Bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau mencabut gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM terhadap ayahnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana "patut diduga" merupakan tindakan kesengajaan untuk membuat beban pikiran, kesedihan dan kekecewaan berat yang bisa meningkatkan resiko kematian ayahnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana penderita Covid-19. Bahwa <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan> memberikan definisi kata "Pembunuhan" adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum.
23. Bahwa perbuatan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak mau mencabut gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020 /PN.JKT.TIM terhadap ayahnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sudah jelas-jelas melanggar norma-norma agama dan norma-norma hukum yang berlaku yaitu telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2).
24. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menggugat ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM dan menolak untuk mencabut gugatannya sehingga mengakibatkan beban pikiran, kekecewaan berat dan kesedihan ayahnya yang sedang sakit keras di rumah sakit, patut diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melakukan *Kekerasan Psikis* terhadap ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga :
Pasal 5 huruf b, yang berbunyi :
Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :
b. kekerasan psikis ;
Pasal 7, yang berbunyi :
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;



Pasal 45 ayat (1), yang unsur-unsurnya :

Setiap orang, yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ...

25. Bahwadengan menolak mencabut gugatan Perkara Perdata Nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV diduga telah membiarkan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dalam keadaan sengsara pada saatsakit keras terkena Covid-19 di rumah sakit, tanpa ada usaha untuk memberikan pertolongan, perhatian dan kasih sayang guna meringankan beban pikiran, kekecewaan berat, dan kesedihan ayah kandungnya, padahal menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai anak yang telah dewasa dan sudah bekerjamemiliki kewajiban untuk menghormati dan memelihara orang tuanya. Perbuatan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut diduga merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang HukumPidana Pasal 304, yang unsur-unsurnya adalah : *Barangsiapa, dengan sengaja, menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu...*
26. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Para Penggugat diatas, maka dapat dinyatakan, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap ayah kandungnya yaitu (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan oleh karena itu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak patut menjadi ahli waris (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, hal ini sesuai dengan Pasal 838 KUH.PERDATA.
27. Bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV demi hukum dinyatakan tidak berhak menjadi ahli waris (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana, maka patut ditunjuk dan ditetapkan ahli waris pengganti untuk mengurus semua harta warisan/peninggalan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana. Oleh karena itu berdasarkan pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : "Pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai Pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti", maka demi hukum Para Penggugat adalah ahli waris pengganti atas harta warisan (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Pasal 1365 KUH.PERDATA menyatakan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*, maka Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat untuk bertanggung jawab secara tanggung renteng memberi ganti kerugian kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

Bahwa bentuk kerugian yang wajib diganti rugi oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busanayaitu :

A. Kerugian materiil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka telah membuat kondisi kesehatan dan daya tahan tubuh (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana menurun sehingga setelah dinyatakan positif Covid-19, Tn. Ir. Augustinus Indria Busana harus dirawat di RSDC Wisma Atlet kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto dan akhirnya (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana meninggal dunia sesuai rekam medis.

Bahwa selain itu untuk menghadapi gugatan dalam perkara *a quo*, Para Penggugat juga harus menyewa jasa kuasa hukum untuk membantunya.

Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang wajib diberi penggantian oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat yaitu :

- a) Biaya evakuasi penderita covid-19 ke RSDC Wisma Atlet, pendonor darah, penanganan jenazah covid, sewa mobil, peti mati, mobil jenazah, pemakaman di Mount Carmel Memorial Park di Kabupaten Semarang, doa peringatan di gereja (4x), yang sampai saat ini sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b) Biaya transpot, makan dan akomodasi untuk wakil saudara kandung dalam rangka pengurusan/sidang perkara (+/- 23 hari) sejumlah Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- c) Biaya transport dan honorarium jasa kuasa hukum sejumlah Rp.250.000.000,-(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

B. Kerugian imateriil :

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah mendatangkan kerugian imateriil dan kerugian ini tidak dapat dinilai secara materiil karena nilainya tak terhingga akan tetapi apabila dinilai secara materiil maka untuk kerugian imateriil ini Para Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk memberi penggantian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah).

Bahwa berdasarkan hal – hal yang Para Penggugat uraikan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, kiranya dapat memanggil para pihak untuk diperiksa, dan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana;
3. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak patut menjadi Ahli Waris dari saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar pasal 46 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menyatakan demi hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan pasal 841Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.580.000.000,-(Lima Ratus Delapan PuluhJutaRupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyard Rupiah)
6. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim Perkara a quo memiliki pertimbangan hukum lain, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IVBAIK DARI POSITA DAN PETITUM TIDAK SINKRON, SUMIR/TIDAK JELAS DAN KABUR

1. Bahwa di dalam gugatan posita maupun petitum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV melanggar ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) "*Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*"
- 2) "*Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*"

2. Bahwa di dalam Petitum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjelaskan tentang statusnya sebagai saudara kandung PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang bernama (almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yang merupakan Ayah dan Suami PARATERGUGAT. Maka dalam hal ini jelas Gugatan A quo sumir dan tidak jelas karena antara PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV karena tidak memiliki hubungan anak dengan Orang Tua dan kepentingan dalam hubungan keluarga antara anak dan orang tua, namun tuntutan hukum/Petitum angka 2 tidak jelas dan sumir dengan menyatakan

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV melanggar Pasal 46 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974.

3. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV dalam posita dan petitum angka 3 juga tidak jelas dan kabur dan Tidak Jelas yang menyatakan bahwa "Demi Hukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris Pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

4. Bahwa dalil dalam posita dan petitum tidak jelas dan sumir dengan menyatakan bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti sebagaimana Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Namun Faktanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tidak memiliki "*Hubungan Darah dalam Garis Lurus Ke Bawah*" yang dapat dijadikan sebagai Ahli Waris Pengganti. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 842 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama- sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya."

Bahwa faktanya TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV saat ini sebagai Ahli Waris masih ada dan memiliki hak untuk mendapatkan warisan secara normatif dan asas hukum perdata tidak dapat dipindahtangankan dan digantikan warisan dalam hubungan garis lurus ke bawah yang sah, sehingga Petitum yang dibuat keliru dan sumir serta tidak jelas karena secara hukum berkaitan dengan hak ahli waris TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak dapat dirubah dan digantikan.

5. Bahwa Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV juga sumir karena tidak menjelaskan Objek Sengketa yang dimaksud dalam hal ini tidak menjelaskan Objek-Objek



Kepemilikan Harta Kekayaan Waris yang dijadikan Permasalahan hukum dalam Gugatan *A quo*, bahkan di dalam petitum juga tidak diuraikan objek warisan apa saja yang dijadikan sengketa perkara sehingga jelas antara posita dan petitum tidak sinkron dan tidak jelas serta kabur.

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973, yang menegaskan :

"Karena Petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

- B. GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (*DILATOIRE EXCEPTIE*) BELUM DAPAT DITERIMA UNTUK DIPERIKSA DI PENGADILAN KARENA HARTA WARISAN (ALMARHUM) TN. IR AUGUSTINUS INDRIA BUSANA BELUM DILAKUKAN PEMBAGIAN WARISAN

7. Bahwa menurut doktrin yang dianut dalam praktek peradilan, eksepsi gugatan prematur termasuk eksepsi materiil dengan istilah "*dilatoire exceptie*," yang berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini.

8. Bahwa sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan atau pun putusan pengadilan yang menetapkan apa-apa saja harta kekayaan Alm. Tn. Ir Augustinus Indria Busana yang merupakan harta warisan yang belum dibagi.

9. Bahwa selain itu gugatan Perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, DAN PENGUGAT IV, sampai saat ini belum ditetapkan besaran dan barang apa saja yang menjadi boedel warisan dari Almarhumah Tn. Ir Augustinus Indria Busana.

10. Bahwa oleh karena belum ditentukan kedudukan para ahli waris dan besaran masing-masing warisan, maka gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, DAN PENGUGAT IV adalah suatu gugatan prematur. Sebab terlebih dahulu PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, DAN PENGUGAT IV haruslah mengajukan gugatan mengenai pembagian boedel warisan dan penetapan hak-hak warisan, baru kemudian dapat ditentukan apakah telah terjadi pelanggaran hak-hak ahli waris atau tidak.

11. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT I, PENGUGAT II,

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV terlalu dini dan bersifat premature maka gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Mohon dinyatakan untuk tidak dapat diterima.

C. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM SERTA KEPENTINGAN APAPUN BERKAITAN TENTANG PERMASALAHAN PRIBADI (PRIVAT) KELUARGA ALM TN. IR AUGUSTINUS INDRIA BUSANA

12. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV adalah saudara kandung dari (almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana, sedangkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV adalah mantan isteri dan anak-anak dari Augutinus Indria Busana.

13. Bahwa dalam gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III. DAN PENGGUGAT IV, sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun dengan adanya permasalahan pribadi keluarga (almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana, dengan mantan isteri serta anak-anak dari Augutinus Indria Busana.

14. Bahwa lagipula PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV bukanlah ahli waris yang sah untuk mewakili kepentingan dari (almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan dalam hubungan keluarga (garis lurus ke bawah) antara orang tua dan anak sebagaimana yang menjadi tuntutan dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III. DAN PENGGUGAT IV.

15. Bahwa dengan demikian mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

16. Bahwa semua yang dikemukakan pada bagian Eksepsi, Mohon agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini.

17. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. TIDAK ADA KEPENTINGAN SERTA HUBUNGAN HUKUM ANTARA (ALMARHUM) IR. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA DENGAN TERGUGAT I DALAM PERKAWINAN SERTA PERCERAIAN

18. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak dan keberatan atas dalil Gugatan *a quo* pada angka 1 sampai dengan 6. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang tidak memiliki kepentingan atas hubungan perkawinan dan perceraian antara Tn. Ir Augustinus Indria Busana dengan TERGUGAT I.

19. Bahwa dalam posita PENGGUGAT angka 1 sampai dengan 6 menjelaskan perkara hasil Putusan Nomor 207/Pdt.G/2004/PN. TNG yang tidak menjadi dasar adanya kepentingan dan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, adapun permasalahan tersebut adalah hubungan pribadi suami dan isteri (privat) serta tertutup, bahkan dalam persidangan perceraian tertutup, semestinya tidak perlu dibahas oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang terlalu ikut campur tentang permasalahan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana dengan Indria Busana.

B. TANGGAPAN TENTANG TERGUGAT I YANG TIDAK PATUT MENJADI AHLI WARIS DARI (Almarhum) IR. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA

20. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menanggapi tentang tidak patutnya TERGUGAT I menjadi ahli waris.

21. Bahwa TERGUGAT I tidak menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana karena statusnya sudah lama bercerai.

22. Bahwa yang menjadi permasalahan hukum antara TERGUGAT I dengan (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana berkaitan dengan warisan namun berkaitan dengan harta bersama (gono-gini) yang mana hampir seluruh dari harta bersama tersebut merupakan harta bawaan serta harta yang diperoleh sendiri dari hasil usaha TERGUGAT I namun sampai saat ini kesemuanya dipegang hak kepemilikannya oleh (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana.

23. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT I belum mendapatkan hak-haknya atas harta bersama dengan (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana



yang belum terselesaikan dan hak kepemilikannya masih dipegang dan disimpan oleh (almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana.

Bahwa secara norma hukum ketentuan mengenai Harta Bersama/Gono Gini wajib terhadap masing-masing suami dan isteri yang sudah berpisah atau bercerai sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, yang mengatur di dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

24. Bahwa TERGUGAT I ingin mendapatkan hak-hak atas harta bersama yang dipegang oleh (almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana, tujuannya tidak untuk kepentingan pribadi namun untuk dibagikan dan diberikan terhadap Anak-anak TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV guna memenuhi kebutuhan hidup anak-anak (almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana, adapun selama ini yang mengurus dan merawat anak-anak adalah TERGUGAT I.

25. Bahwa sudah beberapa kali TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV ingin menempuh permasalahan ini dengan damai oleh (almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana, namun juga tidak dapat terselesaikan dengan baik, tidak ada niat buruk serta apapun yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena bagaimanapun juga almarhum Ir. Augustinus Indria Busana adalah orang tua dari anak-anak, termasuk dengan diajukannya Gugatan dalam Perkara Nomor 567/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, dimana gugatan ini sebenarnya semata-mata hanya supaya (almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana lebih menyadari dalam memberikan perhatian terhadap kebutuhan hidup anak-anak.

C. TANGGAPAN TENTANG TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV YANG TIDAK PATUT MENJADI AHLI WARIS DARI (ALMARHUM) IR. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA

26. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV yang hanya mengada-ada dan



memberikan keterangan yang cenderung menjatuhkan nama baik PARA TERGUGAT.

27. Bahwa PARA PENGUGAT hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tanpa bukti-bukti yang sah sama sekali, pernyataan dalam dalil-dalil PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV guna mencari keuntungan dan agar PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV dapat menguasai seluruh dan atau sebagian warisan dan harta bersama yang sah milik PARA TERGUGAT.
28. Bahwa segala asumsi-asumsi maupun dugaan-dugaan tanpa bukti yang diajukan di dalam gugatan *a quo* Jelaslah bukanlah Perbuatan Melawan Hukum, sebab perbuatan melawan hukum mewajibkan adanya suatu "*perbuatan*" atau "*tindakan*" yang nyata dan bukan suatu asumsi atau dugaan semata-mata.
29. Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai anak-anak yang sah mempunyai hubungan bathin yang erat dengan (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana dan masih saling berkomunikasi dengan baik, selama ini TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV juga tidak pernah berhenti untuk memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana, bahkan sampai pada keadaan kondisi ayahnya saat itu dalam kritis karena terkena Covid-19.
30. Bahwa upaya yang dilakukan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV pada saat kondisi ayahnya kritis dengan mencari bantuan pendonor darah. Perlu diketahui bahwa seorang anak juga tidak akan tega melihat kondisi ayahnya yang dalam keadaan sakit, hingga mencari tahu dengan segala apapun atas kondisi ayahnya, upaya komunikasi telah dilakukan dengan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV namun tidak berjalan dengan baik dan selain itu dalam kondisi Covid-19 TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV dibatasi ruang gerak untuk menjenguk dan merawat (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana yang saat itu dalam keadaan sakit.
31. Bahwa ketika (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana saat itu terkena Covid-19, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV juga sangat khawatir akan terjadi apa-apa dengan (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana, ada keinginan untuk

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjenguk, namun karena protokol kesehatan dari pemerintah yang harus dipatuhi, selain itu tidak ada komunikasi dan hubungan baik dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV terhadap PARA TERGUGAT.

32. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV juga melakukan upaya maksimal mungkin ketika (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana dirawat di Rumah Sakit, yang mana TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. DAN TERGUGAT IV mencari cara mengkomunikasikan keberadaan (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana, namun justru jawaban yang TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV terima justru berisi tekanan-tekanan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV mencabut perkara. Bahkan pada saat Almarhum dipindahkan dari Wisma Atlet ke RSPAD TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV mencari bantuan agar mendapatkan pendonor darah saat akhirnya didapatkan namun Almarhum tidak sempat tertolong.
33. Bahwa saat diberitahukan almarhum meninggal dunia TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV langsung menyiapkan proses jenazah namun tidak sempat menentukan lokasi namun sudah dibawa oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III. dan PENGGUGAT IV.
34. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV Menolak dengan tegas dalil PARA PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tidak berhak atas ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana.
35. Bahwa secara norma hukum ahli waris yang sah adalah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 832 KUH Perdata:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.”

Pasal 852 KUH Perdata:

“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852 KUH Perdata dengan jelas dan nyata Bahwa TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang berhak atas ahli waris dari (Almarhum) Tn. Ir Augustinus Indria Busana. Sehingga tidak perlu lagi dibantahkan atau alasan lain untuk dapat menggantikan hak yang sudah sepenuhnya dimiliki oleh ahli waris yang sah dalam hal ini TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

D. PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, DAN PENGGUGAT IV TIDAK MEMILIKI HAK SERTA LEGAL STANDING APAPUN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI (ALMARHUM) IR. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA.

36. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, serta TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil di dalam gugatan *a quo* tentang Ahli Waris Pengganti.
37. Bahwa sangat tidak patut dan tidak layak PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV meminta agar mengganti kedudukan ahli waris dari TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.
38. Bahwa untuk menjadi Ahli Waris Pengganti maka perlu dilihat adalah siapa orangnya tersebut dalam hubungan hukumnya dengan pewaris serta ahli waris, apakah layak PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV menjadi Ahli Waris Pengganti? Karena tidak ada satupun peraturan hukum yang berlaku tentang Ahli Waris Pengganti yang mana PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV adalah saudara kandung (Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana bisa sebagai Ahli Waris Pengganti, menggantikan anak kandung dari Almarhum) Ir. Augustinus Indria Busana.
39. Bahwa yang berhak menjadi Ahli Waris Pengganti sebagaimana

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



ketentuan Pasal 842 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian yang terjadi dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa akhir. Penggantian itu diizinkan dalam segala hak, baik bila anak-anak dan orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama-sama dengan keturunan-keturunan dan anak yang meninggal lebih dahulu, maupun bila semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, seorang dengan yang lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya."

40. Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV hanya berasumsi dan mencari kesalahan-kesalahan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV tanpa tahu penyebabnya, hingga akhirnya mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang sebenarnya semata-mata hanya ingin mendapatkan keuntungan bagian dari warisan sebagaimana tuntutan yang diminta oleh PARA TERGUGAT yang jelas-jelas bukanlah AHLI WARIS YANG SAH.

E. PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, DAN PENGUGAT IV HANYA MENGHALANG-HALANGI PROSES PENGURUSAN WARISAN SERTA HARTA GONO-GINI TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TIDAK MEMBERITAHUKAN KEBERADAAN KEPEMILIKAN HAK HARTA WARISAN BAIK HARTA BENDA BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK (ALMARHUM) IR. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA.

41. Bahwa dengan diajukan gugatan *a quo*, jelas telah menghalang-halangi proses pembagian boedel waris yang sepatutnya diterima oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV termasuk harta bersama baik itu benda tidak bergerak maupun benda bergerak sebagian milik TERGUGAT I yang dipegang oleh (Almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana, yang kesemuanya PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV mengetahui keberadaan surat-surat hak kepemilikan tersebut.
42. Bahwa sampai saat ini tidak adanya kerjasama yang baik serta tidak adanya informasi sehubungan mengenai surat-surat kepemilikan harta warisan dan harta Bersama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV yang saat itu dipegang oleh (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana, dan patut diduga PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan



PENGUGAT IV mengetahuinya, yang saat itu menunjukkan salinan (fotocopy) dari Bukti Surat Kepemilikan (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana.

F. GUGATAN PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, DAN PENGUGAT IV TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA TIDAK ADA HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT ANTARA PERBUATAN DAN KERUGIAN DALAM GUGATAN A QUO

43. Bahwa sebagaimana Posita yang diajukan PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III dan PENGUGAT IV berisikan kata-kata tuduhan yang tidak benar dan secara melawan hukum yang ditujukan dengan niat untuk Menghina, Mencemarkan Nama Baik dan Memfitnah PARA TERGUGAT.

44. Bahwa di dalam gugatan Perbuatan Melawan hukum sebagaimana di dalam Pasal 1365 KUHPdata *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang yang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*. Terkait mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yakni:

- Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum;
- Adanya pelanggaran hukum, kesusilaan atau ketertiban umum;
- Adanya kerugian;
- Adanya hubungan sebab akibat antara Perbuatan dan Kerugian.

Unsur-unsur tersebut berlaku kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya. Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, namun demikian suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum ini tetap harus dapat dipertanggungjawabkan apakah mengandung unsur kesalahan atau tidak. Bahwa terkait dengan unsur adanya perbuatan dan perbuatan melanggar kesusilaan, tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum jika



tidak Terdapat Bukti serta sanksi hukum, adapun di dalam gugatan tersebut hanya bersifat asumsi-asumsi belaka yang belum terbukti kebenarannya, Mengenai Dalil Penggugat yang menyatakan Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV tidak berhak sebagai Ahli Waris karena tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV terhadap (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana yang tidak baik adalah Fitnah dan tidak benar.

Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV hanya berasumsi saja dengan alasan-alasannya tujuannya hanya ingin menguasai harta warisan (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana, hal ini dapat dilihat karena di dalam petitum gugatan a quo justru PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV ingin menguasai harta warisan (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana dengan meminta agar PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV sebagai Ahli Waris Pengganti dari Ahli Waris yang Sah TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV.

45. Bahwa mengenai adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab-akibat antara Perbuatan dan Kerugian. Yang menjadi pertanyaan apakah ada hubungan hukum keterikatan antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV sehingga timbul adanya kerugian dari PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III. dan PENGGUGAT IV? namun Faktanya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV bukanlah Ahli Waris yang memiliki hubungan erat (almarhum) Tn Ir Augustinus Indria Busana dalam hal ini hubungan garis ke bawah antara Ayah dan anak-anaknya, justru PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV hanya ikut campur dan ingin menguasai objek harta warisan yang harusnya diterima oleh ahli waris yang sah dalam hal ini TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV, dan objek harta bersama yang juga dimiliki oleh TERGUGAT I.
46. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas tentang dalil kerugian materiil



berkaitan dengan biaya evakuasi penderita Covid-19 yang mana sudah ditanggung oleh Pemerintah, selain itu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV tidak habis pikir dengan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV yang mencantumkan biaya- biaya jenazah hingga pemakaman untuk diminta kembali dalam Gugatan *a quo* sekiranya tidak ikhlas dengan meminta kembali dalam tuntutan ke PARA TERGUGAT, jikaalaupun pada saat itu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III. dan TERGUGAT IV diberitahukan untuk dilakukan proses pemakaman maka jika ada biaya-biaya tentunya ditanggung oleh PARA TERGUGAT.

47. Bahwa kerugian materiil yang diajukan oleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV terkait dengan biaya evakuasi penderita Covid-19 dan penanganan jenazah Covid-19 sampai pemakaman bukanlah suatu kerugian yang haruslah dimintakan ke PARA TERGUGAT, karena hal itu suatu keadaan kehendak yang timbul dari diri sendiri yang tentunya bukan karena kesalahan orang lain sehingga Terpaksa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV mengeluarkan biaya tersebut.
48. Bahwa mengenai biaya transport dan honorarium Jasa Hukum juga tidak dapat dijadikan sebagai kerugian materiil karena merupakan kepentingan yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dimintakan kepada pihak lawan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 3557 K/Pdt/2015, bertanggal 29 Maret 2016, yang dalam diktumnya menyatakan, "Biaya Advokat adalah tanggung jawab dan kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, selain itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi PERKARA NOMOR 77/PUU-XVIII/2020 telah memutuskan Tentang Ganti Rugi Biaya Jasa Advokat Dalam Pemaknaan Kata "Kerugian" Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditolak permohonannya.

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya untuk berkenan memutuskan perkara ini yakni sebagai berikut:

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tangerang c.q Yang Mulia Majelis Hakim Perdata Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon agar kami diberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, pihak Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 September 2021, dan atas Replik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Oktober 2021, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara aquo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Pebruari 2022, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.195.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan banding pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 07 Maret 2022 terhadap putusan Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 23 Pebruari 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 625/Pdt.G/2021/PN Tng. tanggal 07 Maret 2022 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 625/Pdt.G/2021/PN Tng., tanggal 14 Maret 2002 yang dibuat Jurusita pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 06 April 2022, adapun memori banding tersebut pada pokoknya berisi :

- I. Bahwa PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) keberatan terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tangerang didalam putusannya pada halaman sebagai berikut :

- Halaman 78 aline 3 yang berbunyi sebagai berikut : *"Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti surat gugatan Penggugat, Majelis berpendapat sebagai berikut : Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam ketentuan 1365 KUH.PERDATA dilakukan oleh Para Tergugat, tetapi dilain pihak Para Penggugat di dalam posita dan petitumnya menyatakan demi hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Alm) Tn.Ir.Augustinus Indria Busana adalah ahli waris pengganti yang sah dari (Alm) Tn.Ir.Augustinus Indria Busana berdasarkan 841 KUH.PERDATA sehingga di dalam Replik Para Penggugat maupun Duplik Para Tergugat dibahas mengenai ahli waris / hak waris;*

- Halaman 80 alinea 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa oleh karena gugatan Pengugat mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Warisan maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, dengan demikian Eksepsi dari Para Tergugat dapat diterima;"

"Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat menjadi kabur diterima, maka Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;"

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



- II. Bahwa alasan-alasan PARA PEMBANDING (d/h Para Penggugat) keberatan terhadap pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya halaman 78 alinea 3 dan halaman 80 alinea 1 dan 2 yaitu :
- Bahwa PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) di dalam gugatan perkara *a quo* tidak ada mencampur adukan antara perbuatan melawan hukum dan warisan.
 - Bahwa PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) pada bagian awal posita gugatan perkara *a quo* telah menerangkan terlebih dahulu bahwa PARA TERBANDING (d/h PARA TERGUGAT) adalah ahli waris secara *ab intestato* dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan ketentuan 832 KUH.PERDATA yang menyatakan "*Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini*";
 - Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2009, TERBANDING I (d/h PENGGUGAT I) tidak dapat lagi menjadi ahli waris secara *ab intestato* dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan ketentuan 832 KUH.PERDATA dikarenakan TERBANDING I (d/h PENGGUGAT I) telah bercerai dari Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan putusan perceraian Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 80/PDT.G/2009/PN.TNG yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Bahwa sementara itu TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka sebagai anak kandung maka TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) tidak dapat lagi menjadi ahli waris secara *ab intestato* dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan ketentuan 832 KUH.PERDATA; Bahwa beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
 - Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.

3. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.
 4. Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity* lainnya.
 5. Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual.
 6. Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
 7. Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.
- e. Bahwa adapun bentuk perbuatan melawan hukum yang telah terbukti dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang adalah TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :
- (1) *Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;*
 - (2) *Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.*
- f. Bahwa selain itu, TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) telah terbukti secara nyata sebagai anak menggugat ayah kandungnya yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana di Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur dengan perkara perdata nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM dengan tujuan untuk meminta pembagian harta (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana untuk meminta harta milik ayahnya yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.

Bahwa sebagaimana yang sudah terbukti dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tangerang akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) dan akibat TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) tidak mau mencabut gugatan perkara perdata nomor : 567/PDT.G/2020/PN.JKT.TIM padahal diketahui ayahnya yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah menderita sakit keras terkena pandemic covid-19 dan akhirnya meninggal dunia.

- g. Bahwa fakta korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERBANDING (d/h PARA TERGUGAT) adalah adik kandung PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGUGAT) yang bernama (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
- h. Bahwa seharusnya sebagai anak sekaligus sebagai ahli waris *ab intestato* dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka ada kewajiban bagi TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) membela kepentingan hukum dan menuntut ketidakadilan yang dialami ayahnya namun hal itu tidak dapat dilakukan karena TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) adalah pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap ayahnya yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
- i. Bahwa dikarenakan ahli waris *ab intestato* dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka berdasarkan Pasal 838 KUH.PERDATA tidak patut PARA TERBANDING (d/h PARA TERGUGAT) menjadi ahli waris dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana.
- j. Bahwa dikarenakan masih ada kepentingan dari pewaris yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana yang harus dilindungi dan belum terpenuhinya keadilan bagi pewaris yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Busana maka PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) sebagai saudara kandung yang satu ayah dan satu ibu dengan (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana terpanggil sebagai pihak dalam perkara *a quo* untuk menuntut keadilan bagi (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana sebagai korban perbuatan melawan hukum yang dilakukan PARA TERBANDING (d/h PARA TERGUGAT).

- k. Bahwa dengan adanya petitum PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) angka 2 yang memohon agar TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) tidak patut menjadi ahli waris dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana bukan berarti perkara *a quo* adalah perkara warisan.
- l. Bahwa jika PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) memang berniat mengajukan warisan tentunya dalam perkara *a quo*, PARA PEMBANDING (d/h PARA PEMBANDING) telah menguraikan secara detil harta peninggalan dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan menuntut pembagian harta dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana namun dalam posita dan petitum gugatan perkara *a quo*, tidak ada satu dalil pun yang menguraikan mengenai hal tersebut.
- m. Bahwa secara logika hukum ketika TERBANDING II (d/h TERGUGAT II) ; TERBANDING III (d/h TERGUGAT III) ; dan TERBANDING IV (d/h TERGUGAT IV) dinyatakan diputus tidak patut menjadi ahli waris dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pewaris yaitu (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana maka tentunya perlu ada kepastian hukum mengenai pihak yang akan melakukan pengurusan harta peninggalan dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dan dalam hal ini, PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) sebagai saudara kandung dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana dapat menjadi ahli waris dari (Alm) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana. Hal ini pernah diputus oleh Mahkamah Agung dengan perkara kasasi No. 191 K/AG/2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMBANDING (d/h PARA PENGGUGAT) dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten CQ Majelis Hakim Perkara *A quo* untuk memberikan Putusan dengan AMAR sebagai berikut :

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. MENERIMA PERMOHONAN BANDING YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMBANDING (D/H PARA PENGGUGAT) ;

II. MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR : 625/Pdt.G/2021/PN. TNG, TANGGAL 23 FEBRUARI 2022 YANG DIMOHON BANDING, SEHINGGA AMARNYA MENJADI SEBAGAI BERIKUT :

DALAM EKSEPSI :

o MENYATAKAN EKSEPSI PARA TERBANDING (D/H PARA TERGUGAT) TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA :

8. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
9. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana;
10. Menyatakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak patut menjadi Ahli Waris dari saudara kandung Para Penggugat yang bernama (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu melanggar pasal 46 Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
11. Menyatakan demi hukum Para Penggugat sebagai saudara kandung dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana adalah Ahli Waris pengganti yang sah dari (Almarhum) Tn. Ir. Augustinus Indria Busana berdasarkan pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp.580.000.000,-(Lima Ratus Delapan PuluhJutaRupiah);
 - b. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah).
13. Menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq Majelis Hakim Perkara *A quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, 1 (satu) eksemplar telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Para Terbanding semula Para Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding No. 625/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas / Inzage No. 625/Pdt.G/2021/PN Tng., tertanggal 21 Maret 2022 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya, dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzake) Banding Nomor: 625/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk Para Terbanding semula Para Tergugat, yang masing-masing menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 625/Pdt.G/2021/PN Tng yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, pernyataan untuk mengajukan Upaya Hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan diucapkan atau setelah Putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir pada waktu pengucapan Putusan., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Pebruari 2022 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat, sehingga penghitungan jangka waktu mengajukan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dimulai sejak tanggal 24 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022, sedangkan dalam perkara a quo diajukan permintaan banding oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 07 Maret 2022, dengan demikian permintaan banding telah diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., telah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasanya, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., telah menerima eksepsi Para Tergugat, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas karena gugatan Para Penggugat mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Warisan; Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan meneliti serta mencermati ternyata putusan eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas tersebut telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum yakni baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Warisan, terlebih-lebih pada posita Maupin petitum angka 4 Para Penggugat dengan mendasarkan pasal 841 KUHPdata menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Ir. Augustinus Indria Busana, hal ini sangat tidak jelas, karena Para Penggugat tidak termasuk golongan ahli waris pengganti dari almarhum Ir. Augustinus Indria Busana, akan tetapi berdasarkan pasal 832 KUHPdata Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Ir. Augustinus Indria Busana dengan garis menyamping golongan IV, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut perlu dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tangerang dalam putusannya tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, dengan pertimbangan karena Eksepsi dari Para Tergugat diterima; Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari dan mencermati ternyata telah melalui alasan dan pertimbangan yang cukup dan berlandaskan hukum yakni karena gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formal dari surat gugatan, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang pokok perkara telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan Tingkat Banding, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang terdiri dari 17 (tujuh belas) halaman yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan tidak mencampur adukan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan warisan, setelah dipelajari dan dicermati ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan bahkan hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan dalam gugatan, replik maupun dalam kesimpulan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tangerang baik Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara dapat dipertahankan sedangkan terhadap memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak beralasan dan dikesampingkan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Negeri Tangerang tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan KUHPdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 23 Pebruari 2022 Nomor 625/Pdt.G/2021/PN Tng., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari : **SENIN, tanggal 09 Mei 2022** oleh kami: **SUPRIYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, KUSRIYANTO, SH. M.Hum., dan POSMAN BAKARA, S.H., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 19 April 2022 Nomor 99/PDT/2022/PT BTN., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **RABU, tanggal 11 Mei 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh: **FERI ARDIANSYA, S.H. M.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd,

KUSRIYANTO, S.H. M.Hum.,

SUPRIYONO, S.H., M.Hum.,

Ttd,

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

POSMAN BAKARA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd,

FERI ARDIANSYA, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT BTN.